



P U T U S A N

Nomor. 31/Pdt.G/2012/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang. Sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Singkawang. Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 26 Januari 2012 dengan Register Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 11 April 1985;
- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak kedua telah meninggal dunia dan ketiga anak tersebut bernama, 1. ANAK 1 umur 25 tahun 2. ANAK 2 umur 13 tahun 3. ANAK 3 umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat / Tergugat;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Nur dan menurut pengakuan Tergugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2010;
- 6 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- 7 Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 13 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan ;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang kedua telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nur;
 - Bahwa Saksi pernah dibawa oleh Tergugat untuk bertemu dengan perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- 2 **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak,;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak kurang lebih 1 tahun terakhir tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa semua bukti yang diajukan telah cukup mendukung dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab



Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيّنة

Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak 2 bulan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nur yang menikah pada tahun 2010 sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 7;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perceraian dengan alasan telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 April 1985;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan



bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh SALBIAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJE

FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

MUKHROM, S

DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SALBIAH, SH



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	241.000,-